



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora
Kode Pos 58219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 38 /2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK

" AL BALAD "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Menimbang : Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin operasional kepada :

Nama : Taman Penitipan Anak " AL BALAD "

Alamat : Dukuh Karang Desa Jati Kec. Jati

KEDUA

: Apabila di dalam pelaksanaan / penyelenggaraan Taman Penitipan Anak " AL BALAD " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 16-5-2013

KEPALA DINDIKPORA KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Taman Penitipan Anak yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-